



**PUTUSAN**

**Nomor 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana, secara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Muhammad Dio Marcelino Bin Lukman  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal : 12 Maret 1998  
Lahir  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl. Lagoa Terusan Gg.III C.2 Rt.15/01 Kel.Lagoa  
Kec. Koja Jakarta Utara  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Pendidikan : SMP  
Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020  
Terdakwa dalam perkara ini tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1572/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1572/Pen.Pid/2019/PN.Jkt.Utr. tanggal 16 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seiama 2 (DUA) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Handphone ASUS warnaputih.  
Dikembalikan kepada saksi Dendy Nugraha Putra.
  - 1 (satu) Sepeda motorhonda BEAT Nopol B-6967-UQM, warna putih.  
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 22.00 wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Menteng Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban DENDY NUGRAHA PUTRA sedang berjalan kaki habis main dari rumah

Hal 2 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



temannya sambil mainan HP melewati tempat kejadian, lalu Terdakwa saat itu naik sepeda motor sendirian melintasi tempat kejadian dan melihat saksi korban sedang main HP, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanannya saksi korban dan begitu disamping kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil HP saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sempat saksi korban berusaha mempertahankan HP nya hingga terjadi Tarik-menarik HP, setelah berhasil mengambil HP saksi korban kemudian Terdakwa langsung tancap gas hendak kabur, tapi saksi korban ternyata langsung menarik besi / pegangan sepeda motor Terdakwa dari belakang, karena Terdakwa terus tancap gas sepeda motornya menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret sepeda motor Terdakwa sampai sekira 5 (lima) meter jauhnya, namun saksi korban tetap memegang sepeda motor Terdakwa, akibat saksi korban mempertahankan pegangannya maka sepeda motor Terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya menabrak sebuah Gerobak dan Terdakwa pun jatuh, setelah itu saksi korban langsung memegang Terdakwa, kejadian tersebut diketahui oleh warga yang lewat ditempat kejadian hingga warga pun langsung menolong saksi korban dan mengamankan Terdakwa, untuk HP saksi korban kemudian ditemukan di sekitar tempat kejadian oleh warga dan kemudian anggota Pokdarkamtibmas datang lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Koja berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih atau ditaksir sekitar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus Ribu rupiah) dan mengalami luka-luka pada tangan dan kakinya
- Berdasarkan Visum Et Repertum RS Pelabuhan Jakarta, Nomor : KS.54/4/10/RSP.Jkt-2019 tanggal 21 Oktober, hasil pemeriksaan korban DENDY NUGRAHA PUTRA ditemukan :
  - Luka lecet pada siku kanan ukuran 1 cm x 1 cm
  - Luka lecet pada siku kanan ukuran 4 cm dari luka pertama ukuran 1,5 cm x 1,5 cm
  - Luka lecet pada lutut kanan ukuran 7,5 cm x 5 cm
  - Luka lecet pada lutut kanan ukuran 1 cm x 1 cm
  - Luka lecet pada lutut kiri ukuran 1,5 cm x 1,5 cm

Hal 3 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 6 cm x 6 cm
- Luka lecet pada paha kanan ukuran 10 cm x 5 cm

Kesimpulan : multiple luka lecet

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. KHOLIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Jl. Menteng Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara. Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban DENDY NUGRAHA PUTRA sedang berjalan kaki habis main dari rumah temannya sambil mainan HP melewati tempat kejadian, lalu Terdakwa saat itu naik sepeda motor sendirian melintasi tempat kejadian dan melihat saksi korban sedang main HP, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanannya saksi korban dan begitu disamping kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil HP saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sempat saksi korban berusaha mempertahankan HP nya hingga terjadi Tarik-menarik HP, setelah berhasil mengambil HP saksi korban kemudian Terdakwa langsung tancap gas hendak kabur, tapi saksi korban ternyata langsung menarik besi / pegangan sepeda motor Terdakwa dari belakang, karena Terdakwa terus tancap gas sepeda motornya menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret sepeda motor Terdakwa sampai sekira 5 (lima) meter jauhnya, namun saksi korban tetap memegang sepeda motor Terdakwa, akibat saksi korban mempertahankan pegangannya maka sepeda motor Terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya menabrak sebuah Gerobak dan Terdakwa pun jatuh, setelah itu saksi korban langsung memegang Terdakwa, kejadian tersebut diketahui oleh

Hal 4 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



warga yang lewat ditempat kejadian hingga warga pun langsung menolong saksi korban dan mengamankan Terdakwa, untuk HP saksi korban kemudian ditemukan di sekitar tempat kejadian oleh warga dan kemudian anggota Pokdarkamtibmas datang lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Koja berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut.N

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih atau ditaksir sekitar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus Ribu rupiah) dan mengalami luka-luka pada tangan dan kakinya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DENDY NUGRAHA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pencurian yang di duga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira
- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Jl. Menteng Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara. Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban DENDY NUGRAHA PUTRA sedang berjalan kaki habis main dari rumah temannya sambil mainan HP melewati tempat kejadian, lalu Terdakwa saat itu naik sepeda motor sendirian melintasi tempat kejadian dan melihat saksi korban sedang main HP, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanannya saksi korban dan begitu disamping kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil HP saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sempat saksi korban berusaha mempertahankan HP nya hingga terjadi Tarik-menarik HP, setelah berhasil mengambil HP saksi korban kemudian Terdakwa langsung tancap gas hendak kabur, tapi saksi korban ternyata langsung menarik besi / pegangan sepeda motor Terdakwa dari belakang, karena Terdakwa terus tancap gas sepeda motornya menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret sepeda motor Terdakwa sampai sekira 5 (lima) meter jauhnya, namun saksi korban tetap memegang sepeda

Hal 5 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



motor Terdakwa, akibat saksi korban mempertahankan pegangannya maka sepeda motor Terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya menabrak sebuah Gerobak dan Terdakwa pun jatuh, setelah itu saksi korban langsung memegang Terdakwa, kejadian tersebut diketahui oleh warga yang lewat ditempat kejadian hingga warga pun langsung menolong saksi korban dan mengamankan Terdakwa, untuk HP saksi korban kemudian ditemukan di sekitar tempat kejadian oleh warga dan kemudian anggota Pokdarkamtibmas datang iafu Terdakwa dibawa ke Polsek Koja berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih atau ditaksir sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus Ribu rupiah) dan mengalami luka-luka pada tangan dan kakinya

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Jl. Menteng Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.;
- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban DENDY NUGRAHA PUTRA sedang berjalan kaki habis main dari rumah temannya sambil mainan HP melewati tempat kejadian, lalu Terdakwa saat itu naik sepeda motor sendirian melintasi tempat kejadian dan melihat saksi korban sedang main HP, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanannya saksi korban dan begitu disamping kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil HP saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sempat saksi korban berusaha mempertahankan HP nya hingga terjadi Tarik-menarik HP, setelah berhasil mengambil HP saksi korban kemudian Terdakwa langsung tancap gas hendak kabur, tapi saksi korban ternyata langsung menarik besi / pegangan sepeda motor Terdakwa dari belakang, karena Terdakwa terus tancap gas sepeda motornya menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret sepeda

Hal 6 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



motor Terdakwa sampai sekira 5 (lima) meter jauhnya, namun saksi korban tetap memegang sepeda motor Terdakwa, akibat saksi korban mempertahankan pegangannya maka sepeda motor Terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya menabrak sebuah Gerobak dan Terdakwa pun jatuh, setelah itu saksi korban langsung memegang Terdakwa, kejadian tersebut diketahui oleh warga yang lewat ditempat kejadian hingga warga pun langsung menolong saksi korban dan mengamankan Terdakwa, untuk HP saksi korban kemudian ditemukan di sekitar tempat kejadian oleh warga dan kemudian anggota Pokdarkamtibmas datang lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Koja berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih atau ditaksir sekitar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus Ribu rupiah) dan mengalami luka-luka pada tangan dan kakinya

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone ASUS warnaputih. Dan 1 (satu) Sepeda motorhonda BEAT Nopol B-6967-UQM, warna putih dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Jl. Menteng Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara.;
- Bahwa yang menjadi korban ialah DENDY NUGRAHA PUTRA;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau ditaksir sekitar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus Ribu rupiah) dan mengalami luka-luka pada tangan dan kakinya;

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum RS Pelabuhan Jakarta, Nomor : KS.54/4/10/RSP.Jkt-2019 tanggal 21 Oktober, hasil pemeriksaan korban DENDY NUGRAHA PUTRA ditemukan :
  - Luka lecet pada siku kanan ukuran 1 cm x 1 cm
  - Luka lecet pada siku kanan ukuran 4 cm dari luka pertama ukuran 1,5 cm x 1,5 cm
  - Luka lecet pada lutut kanan ukuran 7,5 cm x 5 cm
  - Luka lecet pada lutut kanan ukuran 1 cm x 1 cm
  - Luka lecet pada lutut kiri ukuran 1,5 cm x 1,5 cm
  - Luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
  - Luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 6 cm x 6 cm
  - Luka lecet pada paha kanan ukuran 10 cm x 5 cm

Kesimpulan : multiple luka lecet

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 365 ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur: Barang siapa;

Hal 8 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

ad.2. Unsur: dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum yang materiil adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila suatu perbuatan itu memenuhi rumusan dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana, maka itu merupakan tanda bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN pada hari Senin tanggal 16 September 2019 sekira pukul 22.00 wib, bertempat di Jl. Menteng Kel. Lagoa Kec. Koja Jakarta Utara. Dan yang menjadi korban ialah DENDY NUGRAHA PUTRA;

Menimbang, bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih atau ditaksir sekitar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus Ribu rupiah) dan mengalami luka-luka pada tangan dan kakinya

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum," telah terpenuhi;

ad.3. Unsur: yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal

Hal 9 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saat itu saksi korban DENDY NUGRAHA PUTRA sedang berjalan kaki habis main dari rumah temannya sambil mainan HP melewati tempat kejadian, lalu Terdakwa saat itu naik sepeda motor sendirian melintasi tempat kejadian dan melihat saksi korban sedang main HP, lalu Terdakwa mendekati saksi korban dari sebelah kanannya saksi korban dan begitu disamping kanan saksi korban kemudian Terdakwa langsung mengambil HP saksi korban dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sempat saksi korban berusaha mempertahankan HP nya hingga terjadi Tarik-menarik HP, setelah berhasil mengambil HP saksi korban kemudian Terdakwa langsung tancap gas hendak kabur, tapi saksi korban ternyata langsung menarik besi / pegangan sepeda motor Terdakwa dari belakang, karena Terdakwa terus tancap gas sepeda motornya menyebabkan saksi korban terjatuh dan terseret sepeda motor Terdakwa sampai sekira 5 (lima) meter jauhnya, namun saksi korban tetap memegang sepeda motor Terdakwa, akibat saksi korban mempertahankan pegangannya maka sepeda motor Terdakwa hilang keseimbangan dan akhirnya menabrak sebuah Gerobak dan Terdakwa pun jatuh, setelah itu saksi korban langsung memegang Terdakwa, kejadian tersebut diketahui oleh warga yang lewat ditempat kejadian hingga warga pun langsung menolong saksi korban dan mengamankan Terdakwa, untuk HP saksi korban kemudian ditemukan di sekitar tempat kejadian oleh warga dan kemudian anggota Pokdarkamtibmas datang lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Koja berikut barang buktinya guna pengusutan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban, dengan maksud untuk mempermudah memiliki barang milik Saksi korban. Dan akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Handpone merk ASUS warna putih atau ditaksir sekitar Rp.1.800.000,- (Satu juta delapan ratus Ribu rupiah) dan mengalami luka-luka pada tangan dan kakinya

Menimbang, bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum RS Pelabuhan Jakarta, Nomor : KS.54/4/10/RSP.Jkt-2019 tanggal 21 Oktober, hasil pemeriksaan korban DENDY NUGRAHA PUTRA ditemukan :

- Luka lecet pada siku kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet pada siku kanan ukuran 4 cm dari luka pertama ukuran 1,5 cm x 1,5 cm

Hal 10 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet pada lutut kanan ukuran 7,5 cm x 5 cm
- Luka lecet pada lutut kanan ukuran 1 cm x 1 cm
- Luka lecet pada lutut kiri ukuran 1,5 cm x 1,5 cm
- Luka lecet pada ibu jari kaki kiri ukuran 0,5 cm x 0,5 cm
- Luka lecet pada tumit kaki kiri ukuran 6 cm x 6 cm
- Luka lecet pada paha kanan ukuran 10 cm x 5 cm

Kesimpulan : multiple luka lecet

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri," telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari dakwaan Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dengan demikian Majelis hakim selanjutnya memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 11 dari 13 Putusan Nomor: 1572/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa telah ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit Handphone ASUS warnaputih. Dan 1 (satu) Sepeda motorhonda BEAT Nopol B-6967-UQM, warna putih statusnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Meningat Pasal 365 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DIO MARCELINO BIN LUKMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit Handphone ASUS warnaputih.  
Dikembalikan kepada saksi Dendy Nugraha Putra.
  - 1 (satu) Sepeda motorhonda BEAT Nopol B-6967-UQM, warna putih.  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Rabu, tanggal 5 Februari 2020, oleh: Purnawan Narsongko, SH, sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, SH, MH, dan Tiares Sirait, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, Benedictus P.L., S.H., Panitera Pengganti, Astri Rahmayanti S.H., M.Pd., M.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, SH  
PANITERA PENGGANTI,

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Benedictus P.L S.H.